

PRAKTIK AL-HIJR DALAM PENYELESAIAN NUSYŪZ DI PENGADILAN AGAMA

Ahmad Izzuddin

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
ashfazudin@yahoo.co.id

Abstrak

Nusyûz cases of wife can be solved in three ways: giving good advice, al-hijr or separating beds, and beatings. This study aimed to analyze the background and the implementation of al-hijr performed by the parties litigating in the Religious Court. Through the qualitative descriptive approach, it is known that the parties who filed the divorce did al-hijr, by reason of infidelity, quarrels, prolonged disputes, and expulsion by one party. The implementation of al-hijr is not appropriate with Islamic law because most of al-hijr implementation exceed the maximum time limit. In addition, most couples do al-hijr by leaving the house, cutting off the communication, and not providing any living both physically and spiritually.

Perkara nusyûz yang dilakukan oleh istri dapat diselesaikan melalui tiga cara yaitu memberi nasihat yang baik, al-hijr atau pisah ranjang, dan pemukulan. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang dan pelaksanaan al-hijr yang dilakukan oleh para pihak berperkara di Pengadilan Agama. Melalui pendekatan diskriptif kualitatif diketahui bahwa para pihak yang mengajukan perceraian melakukan al-hijr karena alasan perselingkuhan, pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan, pengusiran oleh satu pihak. Pelaksanaan al-hijr ini belum sesuai dengan hukum Islam karena sebagian besar al-hijr dilakukan melebihi batas waktu maksimal. Selain itu, sebagian besar pasangan melakukan al-hijr dengan cara meninggalkan rumah, memutus komunikasi, tidak memberikan nafkah dan lahir batin.

Kata Kunci : *al-Hijr, Nusyûz, Perceraian*

Perceraian menjadi salah satu persoalan sosial yang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan intensitas rendah hingga mengkhawatirkan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung, terjadi 354.371 kasus perceraian pada tahun 2015 dengan rincian 87.194 kasus terjadi di provinsi Jawa Timur. Salah satu wilayah dengan tingkat perceraian mengkhawatirkan adalah Malang, Jawa Timur.¹

Data penerimaan perkara Pengadilan Agama menunjukkan kenaikan angka perceraian yang signifikan. Dalam rentang waktu tiga tahun, dari 2010 hingga 2013, terjadi kenaikan angka perceraian sebesar 10%. Faktor utama penyebab perceraian *syiqâq* atau perselisihan terus menerus di antara pasangan suami istri. Perselisihan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai masalah seperti tidak harmonisnya hubungan suami-istri, krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab, cemburu, ekonomi,

¹Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Data Jenis Perkara Nasional Tahun 2015* (online) (dapat

diakses di <http://infoperkara.badilag.net>, tanggal 21 Maret 2015)

gangguan pihak ketiga, dan kawin paksa.²

Syiqâq dalam khazanah hukum Islam, merupakan kondisi yang terjadi akibat terjadinya *nusyûz*, baik yang dilakukan oleh suami atau istri dan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan *nusyûz* sendiri merupakan keengganan salah satu pihak dari suami istri maupun keduanya untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga.³ Pada dasarnya, al-Qur'an telah memberikan tahapan-tahapan penyelesaian *nusyûz* agar tidak berlanjut kepada *syiqâq* sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Nisa [4]: 34 dan Q.S. al-Nisa [4]: 128. Meskipun demikian, praktek di masyarakat tidak jarang menimbulkan persepsi dan cara yang berbeda dalam menerapkan ajaran Islam. Pasangan suami-istri yang mengajukan permohonan cerai atau gugat cerai, telah melakukan pisah ranjang terlebih dahulu. Praktik pisah ranjang yang telah menjadi tradisi di masyarakat menimbulkan pertanyaan adakah korelasi dengan konsep *al-hijr* dalam penyelesaian konflik rumah tangga atau justru sebaliknya.

Nusyûz dan Solusinya dalam Al-Qur'an

Konflik rumah tangga selain *syiqâq* yang diterangkan al-Qur'an adalah *nusyûz*. Dalam Q.S. al-Nisa [4]: 34 Allah SWT. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَمْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu

²Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Data Faktor Penyebab Perceraian Nasional Tahun 2015* (online) (dapat diakses di <http://infoperkara.badilag.net>, tanggal 21 Maret 2015)

³Ahmad Musthofa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Juz V (Mesir: Maktabah Musthofa al-Baby al-Halaby, 1986), h. 84

maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Ayat di atas menjelaskan konsep *nusyûz* yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Sementara *nusyûz* yang dilakukan oleh suami atas istrinya dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa [4]: 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تَحَسَّنَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Nusyûz secara etimologi berasal dari kata *النشيز* yang bermakna suatu tempat yang tinggi di suatu dataran.⁴ Seorang istri dikatakan *nusyûz* apabila ia merasa lebih tinggi derajatnya dibanding suami, meninggalkan perintah suami, berpaling dari suami dan/atau membenci keberadaan suaminya.⁵ Atau dengan kata lain, *nusyûz* terjadi karena istri meninggalkan kewajibannya dan melalaikan hak suami dalam rumah tangga. Beberapa hal yang mengindikasikan akan terjadi *nusyûz* seperti keluar rumah tanpa izin dari suami, sikap berpaling dari suami, berwajah masam, merasa berat apabila

⁴Abu Ishâq al-Zujâj, *Ma'ani al-Qur'an wa I'râbuh*, Juz II (Beirut: 'Âlam al-Kutub, 1988), h.47

⁵Muhammad 'Ali al-Shâbûny, *Mukhtashar Ibn Katsîr*, Juz I (Beirut: Dâr al-Qur'an al-Karîm, 1981), h. 386

dipanggil dan hal tersebut berbeda dari hari-hari sebelumnya dimana istri biasa bersikap lembut dan ceria, atau ucapannya yang ketus berbeda dari sebelumnya yang lemah lembut.⁶ Meskipun demikian, tidak semua hal di atas dikategorikan indikator *nusyûz*. Misalnya istri sudah terbiasa berkata kasar kepada suami, meskipun istri berdosa apabila menyakiti suami dengan perkataannya hal tersebut bukan dianggap adanya indikasi *nusyûz*;⁷ Keengganan istri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya. Karena hal tersebut bukanlah termasuk dari kewajiban seorang istri. Atau istri keluar dari rumah tanpa izin suami apabila rumah tersebut bukanlah rumah suami dan untuk kepentingan yang mendesak.⁸ Menolak ajakan suami karena sakit.⁹ Sedangkan *nusyûz*-nya suami adalah keengganan suami untuk melaksanakan kewajibannya seperti memberi nafkah lahir dan batin, berbuat adil dalam menggilir dan bermalam di rumah istri-istrinya secara merata.

Penyelesaian Nusyûz Perpektif al-Qur'an dan Hadist

Nusyûz yang dilakukan istri sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Nisa[4]: 34 dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu memberi *mauidzah* atau nasihat, melakukan *al-hijr* dan memukul. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai urutan dari ketiga metode tersebut. Perbedaan ini berkaitan dengan adanya keharusan melawati dari cara pertama ke cara berikutnya jika tidak berhasil atau boleh dilakukan berdasarkan kebutuhan. Penggunaan huruf *'ataf wawu* pada ayat tersebut meskipun pada dasarnya tidak mengharuskan tartib akan tetapi dalam konteks ini banyak ulama yang

berpendapat keharusan adanya tartib.¹⁰

Meskipun demikian, terdapat mufassir yang berpendapat bahwa keharusan seorang suami menyelesaikan problem *nusyûz* istri melalui tiga metode tersebut secara runut, jika suami masih menduga bahwa istri akan melakukan *nusyûz*. Akan tetapi, jika perbuatan *nusyûz* tersebut telah nyata terjadi, misalnya suami melihat istrinya memasukkan pria lain tanpa izin darinya atau keluar rumah tanpa izin darinya, maka suami tidak wajib mentaati urutan tersebut. Dengan kata lain, suami dapat memilih salah satu cara yang diperlukan untuk mengembalikan ketaatan istri kepadanya.¹¹

al-Hijr sebagai Solusi Persoalan Nusyûz

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh suami atas perilaku *nusyûz* istri adalah *al-hijr*. Metode ini menurut mayoritas ulama dilakukan setelah memberinya *mauidzah* atau nasihat-nasihat kepada istri. Para Fuqaha berbeda dalam memaknai *al-hijr*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *al-hijr* adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istri pada masa *nusyûz*. Implementasi *al-hijr* dalam rumah tangga juga bisa ditandai dengan berkata dengan keras kepada istri tidak sekedar memberi *mauidzah*. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *al-hijr* dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah sebagai bentuk ikatan kepada dirinya agar kembali sadar.¹² Rasulullah Saw. memberikan penjelasan tentang tata cara seorang suami menuntun haknya dalam berumah tangga:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدَنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ».

⁶Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), h.322

⁷Nawawi, *Raudhat al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, Juz VII (Beirut: al-Maktab al-Islâmy, 1991), h. 369

⁸Nawawi, *Raudhat..* Juz IX, h. 60

⁹Nawawi, *Minhâj al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn fi al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2005), h.264

¹⁰Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy ..* Juz IX, h. 95

¹¹Fakr al-Dîn al-Râzy, *Mafâtîh al-Ghaib*, Juz X (Beirut: Dâr Ikhyâ al-Turâts, 1420 H), h.72

¹²Syarbîny, *Mughni al-Muhtâj*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h.426

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya: Aku bertanya wahai Rasulullah: "apa hak seorang istri atas suami?" Rasul menjawab "memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekkan, jangan melakukan al-hijr kecuali di rumah. (HR. Abu Dawud)¹³

Batasan dan Tujuan Praktik al-Hijr dalam Islam

Berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud di atas, konsep al-hijr dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus dita'ati oleh seorang suami yaitu: a) Tidak boleh mengusir istri dari rumah; b) Tidak boleh mengumbar masalah al-hijr keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga; c) Tidak melebihi batas maksimal dalam al-hijr sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha. Imam Syafi'i membatasi al-hijr dalam bentuk tidak mengajak bicara hanya maksimal 3 hari sebagaimana tercantum dalam hadits riwayat Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا يَجِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ». ١٤

Artinya: dari sahabat Abdullah ibn Umar, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda tidak diperbolehkan seorang muslim menjauhi (mendingkan) saudaranya lebih dari tiga hari." (HR. Muslim)

Dalam hadits yang lain Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ». ١٥

Artinya: dari sahabat Abu Hurairah ra berkata,

Rasulullah Saw. bersabda "Dan tidak diperbolehkan seorang muslim menjauhi (mendingkan) saudaranya lebih dari tiga malam, barang siapa mendingkan saudaranya di atas tiga hari ketika ia meninggal maka masuk neraka." (HR. Abu Dawud)

Sedangkan batas maksimal untuk al-hijr dalam pengertian tidak melakukan hubungan seksual dengan istri adalah empat bulan sebagaimana masa maksimal sumpah *ila'*.¹⁶ Pemberlakuan al-hijr diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga. Meskipun bagi istri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami cara ini dirasa tidak efektif.¹⁷ Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan suami mengidentifikasi sebab dari terjadinya perselisihan. Selain itu, Pengetahuan terhadap karakter istri dan sikap kedewasaan sikap suami dapat dijadikan modal dalam penanganan perkara *syiqaq* akibat *nusyûz*. Sikap kedewasaan suami terimplementasi dalam perilaku memaafkan, tidak memarahi dan mengampuni sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Taghâbun [64]: 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٤)

Artinya: Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam khazanah hukum Islam, al-hijr bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap. Jeda waktu yang terjadi dalam praktik al-hijr diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan

¹³Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, tt), h.244

¹⁴Muslim, *Shahîh Muslim*, Juz IV (Beirut: Dâr Ikhyâ al-Turâts al-'Araby, tt), h.1984

¹⁵Abu Dâud, *Sunan Abi...*, h.279

¹⁶Mahmûd al-Mishry Abu 'Amâr, *al-Zawâj al-Islâmy al-Sa'id* (Kairo: Dar al-Shafa, 2006), h.773

¹⁷Kamil al-Hayali, *Solusi Islam...*, h.51

nusyûz, serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran pasangan. Hal ini relevan dengan pendapat Iris Krasnow yang menyatakan bahwa faktor yang menjadikan suatu hubungan menjadi lebih kuat adalah ketidakhadiran salah seorang pasangan untuk waktu tertentu. Meskipun, sebagian besar pasangan suami istri cenderung berpikir bahwa tidak adanya komunikasi dalam waktu tertentu akan menimbulkan konflik. Iris tidak merekomendasikan pasangan suami-istri agar jarang berkomunikasi. Akan tetapi, adanya jeda komunikasi diharapkan mampu menimbulkan kerinduan dan keinginan untuk menjalin hubungan kembali. Begitu pula dengan pisah ranjang yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan *nusyûz*. Pisah ranjang hanya dalam pengertian perbedaan ruangan tidur dalam satu rumah. Cara seperti ini digunakan oleh pasangan yang masih saling mencintai dan memiliki keinginan kuat mempertahankan rumah tangganya. Dan tidak sedikit pasangan yang berhasil memperbaiki kualitas hubungan rumah tangganya melalui cara ini.¹⁸

Problematika Penerapan Al-Hijr dalam Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah kurang pemahaman masyarakat terhadap hakekat dan makna perkawinan. Kondisi ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap pasangan suami-istri baik pra maupun pasca perkawinan. Lemahnya pemahaman tersebut berimplikasi terhadap pola relasi suami-istri ketika terjadi konflik. Sebagian masyarakat memahami *al-hijr* dengan pisah ranjang ataupun pisah rumah, baik salah satu atau keduanya meninggalkan kediaman bersama. Atau dalam kasus lain salah satu pihak mengusir pasangannya dari kediaman bersama. Kondisi ini dianggap pilihan yang lazim dilakukan bagi suami-istri yang terlibat konflik. Akibatnya, *al-hijr* tidak lagi dapat berfungsi sebagai masa perenungan

dan kontemplasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

Konsep *al-hijr* pada dasarnya merupakan salah tugas dari suami sebagai *qawwâm* terhadap istri. Kata *qawwâm* sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Nisa [4]: 34 lazim diartikan sebagai pemimpin. Meskipun kata pemimpin dalam al-Qur'an biasa disebut juga dengan kata *imâm* atau *malik*. Kata *qawwâm* terambil dari kata *قَامَ* yang bermakna berdiri ataupun lurus. Sehingga kata *qawwâm* berarti pemimpin yang mengurus kepentingan istri dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakan. Hal tersebut disebabkan dua aspek kelebihan laki-laki baik yang bersifat fitrah dengan kekuatan fisiknya dan yang bersifat *kasbiyah* dengan kemampuan mencari nafkah untuk keluarga.¹⁹ Kesuksesan *al-hijr* dalam penanganan *nusyuz* memiliki hubungan erat dengan terlaksananya fungsi *qawwâm* suami seperti: a) kemampuan memberikan nafkah yang ideal bagi istri; b) kemampuan menjadi imam yang baik dalam keluarga; c) kemampuan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri; d) kemampuan terhadap pemahaman dan pengajaran agama yang baik kepada istri dan anak-anak; e) kemampuan manajerial penyelesaian konflik rumah tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.²⁰ Melalui pendekatan diskriptif kualitatif,²¹ peneliti melakukan identifikasi terhadap latar belakang dan praktik *al-hijr* yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang berperkara di Pengadilan Agama Malang. Sumber data penelitian ini adalah data primer,²² yaitu pasangan suami-istri yang

¹⁹Al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Jilid V (Kairo: Musthafa al-Bâby al-Halaby, 2005), h.84

²⁰Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Rosda karya, 2002), h.135.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h.50

²²Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), h. 30.

¹⁸<http://www.vemale.com/relationship/intim/16399-pisah-ranjang-memperkuat-ikatan-suami-istri.html>

sedang berperkara di Pengadilan Agama yang diwawancarai ketika mereka melakukan mediasi di hadapan mediator dan data sekunder yaitu jurnal ataupun laporan-laporan penelitian yang terkait dengan penelitian. Sumber data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*).²³

Hasil dan Pembahasan Usia Perkawinan, Alasan Perceraian dan Masa al-Hijr

Informan penelitian ini adalah pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun informasi terkait dengan usia perkawinan para informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

No.	Lama Perkawinan	Jumlah
1.	0 s.d 1 tahun	1 pasangan
2.	1 s.d 2 tahun	0 pasangan
3.	2 s.d 4 tahun	0 pasangan
4.	4 s.d 6 tahun	1 pasangan
5.	6 s.d 8 tahun	0 pasangan
6.	8 s.d 10 tahun	2 pasangan
7.	10 s.d 15 tahun	2 pasangan
8.	15 s.d 21 tahun	4 pasangan

Pasangan suami-istri di atas mengajukan perceraian dengan alasan *syiqaq* ataupun *nusyûz*, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Hal ini relevan dengan data alasan perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada tahun 2015, perceraian di dominasi oleh alasan tidak adanya keharmonisan, masalah ekonomi, tidak ada tanggung jawab, dan gangguan pihak ketiga.²⁴ Jangka waktu *al-hijr* yang dilakukan oleh informan pada masa konflik cukup beragam, hal ini bergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi. Adapun data yang ditemukan sebagai berikut:

No.	Lama Pisah Ranjang	Jumlah
1.	0 s.d 4 bulan	3 pasangan
2.	4 bulan s.d 1 tahun	3 pasangan
3.	1 tahun s.d 4 tahun	4 pasangan

Data di atas menunjukkan bahwa hanya ada tiga pasangan yang melaksanakan praktik *al-hijr* yang tidak melebihi batas maksimal yaitu kurang dari 4 bulan. Sementara itu, sebanyak 7 pasangan melakukan *al-hijr* di atas empat bulan, melebihi batas waktu maksimal yang ditetapkan ulama. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak banyak pasangan yang melaksanakan *al-hijr* sesuai dengan ajaran Islam. Selain lemahnya internalisasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, praktik *al-hijr* yang melebihi batas maksimal disebabkan buruknya manajemen konflik dalam keluarga. Konflik yang terjadi dalam keluarga terus menerus terjadi tanpa ada proses jalan keluar yang cepat dan terbaik.

Intensitas Komunikasi dalam Masa al-Hijr

Salah satu tujuan praktik *al-hijr* yaitu meredakan ego dan emosi masing-masing pihak dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada. Berdasarkan hal ini, intensitas komunikasi menjadi elemen yang penting. Namun, hasil penelitian terhadap para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa intensitas komunikasi para pihak pada masa konflik sangat rendah sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

No	Intensitas Komunikasi	Jumlah Pasangan
1.	Tidak komunikasi	9 Pasangan
2.	Masih berkomunikasi	1 pasangan

Para ulama telah memberikan panduan pelaksanaan *al-hijr* yaitu tidak melakukan komunikasi dan tidak melakukan hubungan seksual. Meskipun demikian, dua aktivitas tersebut harus diperhitungkan efektifitas dan tujuannya oleh para pihak yang berkonflik. Namun, data penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pasangan yang melakukan *al-hijr* memutus komunikasi secara total. Menurut mereka sudah tidak ada gunanya lagi melakukan komunikasi karena dianggap akan memperparah percekocokan antara mereka. Para pihak yang berkonflik hanya bertemu di sidang Pengadilan

²³Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), h.234.

²⁴Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Data Faktor Penyebab Perceraian Nasional Tahun 2015* (online) (dapat diakses di <http://infoperkara.badilag.net>, tanggal 21 Maret 2015)

Agama untuk mengurus perceraian. Buruknya kualitas komunikasi pasangan yang berperkarakan akan berpengaruh terhadap anak-anak. Pola interaksi dan cara komunikasi orang tua akan diikuti oleh putra-putri mereka secara langsung. Tidak jarang anak-anak yang orang tuanya bercerai akan melakukan perceraian juga ketika mereka sudah menikah. Karena mereka tidak mendapat pelajaran cara interaksi dan komunikasi yang baik pada saat terjadi konflik rumah tangga dari orang tua mereka.

Pada dasarnya, Islam tidak mengajarkan pola pisah ranjang dengan cara memutus komunikasi secara total. Akan tetapi memberikan jeda komunikasi agar satu sama lain melakukan introspeksi dan perbaikan. Secara psikologi, jeda komunikasi yang terprogram ini membantu pasangan dalam memecahkan problematika rumah tangga. Dinamika yang terjadi pada masa pisah ranjang dengan memutus komunikasi, sesungguhnya merupakan salah satu bentuk dari keinginan untuk *settle down* dari para pasangan untuk menunda konflik dan konfrontasi serta menenangkan diri masing-masing.²⁵ Namun apabila dilakukan dalam jangka waktu lama, maka akan memicu permasalahan yang baru seperti bibit perselingkuhan dengan rekan kerja ataupun mantan kekasih. Kenyamanan psikologis pada saat tidak berkomunikasi dengan pasangannya pada waktu yang lama, dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Masa *al-hijr* juga merupakan sarana untuk melakukan perenungan dan introspeksi terhadap kesalahan ataupun kekurangan masing-masing. Namun, data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang menjadi informan tidak memanfaatkan masa *al-hijr* sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Pelaksanaan Introspeksi	Jumlah Pasangan
1.	Tidak melakukan introspeksi	7 pasangan
2.	Melakukan introspeksi	3 pasangan

²⁵Sadarjoen, *Konflik Marital, Pemahaman Konseptual, Actual dan Alternative Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h.8

Dari sepuluh pasangan yang diteliti, hanya ada tiga pasang saja yang melakukan introspeksi diri itupun dilakukan oleh salah satu pihak bukan kedua belah pihak. Sedangkan tujuh pasangan mengaku tidak melakukan kesalahan dan kekurangan yang berarti dalam masa perkawinan. Artinya mereka merasa sudah melakukan hak dan kewajiban sebagai suami ataupun istri dengan baik dan maksimal. Dalam proses *al-hijr* seharusnya seorang suami memberitahukan dan mendiskusikan perkara yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan oleh istri. Sebelum proses tersebut dilakukan oleh suami, maka praktik *al-hijr* terlebih pemukulan merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam.²⁶

Proses komunikasi yang kurang baik menjadikan konflik yang terjadi menjadi terus berkepanjangan di mana ego masing-masing suami istri belum melebur menjadi dalam satu ikatan yang kuat (*mistâqan ghalîdzan*). Setiap kesalahan dan kekurangan dalam diri suami istri seharusnya menjadi bahan untuk saling memaafkan dan memahami kekurangan satu sama lain. Kesalahan maupun kekurangan suami istri seharusnya tidak menjadikan mereka menjadi musuh yang berkepanjangan apabila masing-masing mau memaafkan, berlapang dada (tidak memarahi) dan mengampuni satu sama lain.

Etika Pelaksanaan *al-Hijr* dalam Hukum Islam

Beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh para pasangan yang melakukan praktik *al-hijr* antara lain: a) Melokalisir konflik dalam wilayah domestik saja. Dalam arti tidak melibatkan banyak pihak dalam proses penyelesaian konflik untuk menghindari para pihak yang tidak memiliki kepentingan. Keterlibatan orang lain yang tidak berkepentingan dapat menimbulkan ekses negatif, misalnya fitnah atau perselingkuhan. Etika pelaksanaan *al-hijr* telah diajarkan oleh Rasulullah Saw., beliau bersabda:

²⁶Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1990), h.208

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تُضْرَبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبَّحَ وَلَا تَهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ »

Artinya: dari Hakim ibn Mu'awiyah al-Qusyairi dan Bapaknya, berkata: Aku bertanya wahai Rasulullah saw apa hak istri yang harus dipenuhi oleh kami. Rasulullah saw menjawab: kamu harus memberinya makan sebagaimana yang kamu makan, kamu harus memberinya pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau yang sesuai dengan pekerjaanmu, jangan kamu pukul wajahnya dan jangan kamu menjelek-jelekannya dan jangan melakukan al-hijr (acuh) kepadanya kecuali di dalam rumah.²⁷

Pelaksanaan *al-hijr* pada dasarnya dilakukan dengan melakukan pisah ranjang, dan terjadi hanya di dalam rumah. Pasangan yang berkonflik tidak diperbolehkan melakukan pisah ranjang di luar rumah. Selain itu, pasangan yang berkonflik tidak diperbolehkan untuk menampakkan rasa acuh para pihak di hadapan putra-putri mereka, tetap memenuhi kebutuhan atau memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Karena pelaksanaan *al-hijr* dimaksudkan untuk memberi pelajaran yang baik dan mencari jalan keluar bukan melakukan kekerasan secara fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis kepada istri.²⁸

Metode Pelaksanaan *al-Hijr* di Masyarakat

Pelaksanaan *al-hijr* dalam khazanah fiqh dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tidak melakukan komunikasi dan tidak melakukan hubungan seksual dengan istri. Namun, masyarakat lebih memahami *al-hijr* dengan pisah ranjang atau meninggalkan kediaman bersama. Praktik pisah ranjang yang dilakukan beberapa pasangan yang berperkar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditemui data sebagai berikut:

No.	Cara Pelaksanaan Pisah Ranjang	Jumlah Pasangan
-----	--------------------------------	-----------------

27

²⁸Mahmûd al-Mishry Abu 'Imâr, *al-Zawâj al-Islâmy al-Sa'id* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2006), h.773

1.	Suami meninggalkan rumah	8 Pasangan
2.	Istri meninggalkan rumah	2 Pasangan

Data di atas menunjukkan bahwa proses pisah ranjang atau meninggalkan kediaman bersama tidak merepresentasikan konsep *al-hijr*. Hal ini tidak terlepas dari kegagalan suami mewujudkan fungsi *qawwam* dalam keluarga. Misalnya sebagian besar suami justru hidup dan dihidupi oleh istri ataupun keluarga istri. Adapun latar belakang pasangan suami-istri ini melakukan pisah ranjang atau meninggalkan kediaman bersama sebagaimana berikut:

No.	Latar Belakang meninggalkan rumah	Jumlah Pasangan
1.	Cekcok	3 pasangan
2.	Diusir suami	2 pasangan
3.	Diusir istri/keluarga istri	5 Pasangan

Ada dua sebab utama suami meninggalkan kediaman bersama. *Pertama*, suami tidak tahan terus menerus bertengkar dengan istri ataupun keluarga istri. Suami lebih memilih menghindari untuk menyelesaikan masalahnya. *Kedua*, suami diusir oleh istri ataupun pihak keluarga istri karena lemahnya kedudukan suami dalam rumah tangga. Dua hal ini terjadi akibat lemahnya pemenuhan fungsi *qawwam* dalam keluarga.

Pemberian Nafkah Lahir dalam Masa *Al-Hijr*

Pemberian nafkah merupakan kewajiban yang melekat dalam diri suami terhadap istri dan anak-anaknya. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233. Kewajiban ini masih melekat selama keduanya masih terikat dalam akad yang sah. Meskipun demikian, ada beberapa syarat seorang istri mendapatkan nafkah seperti: a) Suami istri berada pada akad yang sah; b) Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami; c) Istri merupakan wanita yang sudah layak dicumbu; d) Istri tidak menolak pindah ke tempat suami; e) Keduanya sudah mampu berhubungan suami istri.²⁹ Pemberian nafkah ini tetap berlangsung

²⁹Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub

pada masa *al-hijr*.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah lahir oleh suami yang berperkara di Pengadilan Agama pada masa *al-hijr* sebagaimana berikut:

No.	Pemberian Nafkah	Jumlah Pasangan
1.	Masih Memberi	1 pasangan
2.	Tidak memberi	9 pasangan

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar suami setelah meninggalkan kediaman bersama dalam masa pisah ranjang, tidak pernah memberikan dan memperhatikan nafkah bagi istri dan anak-anak. Pemberian nafkah kepada istri yang melakukan *nusyûz* pada masa *al-hijr* para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpandangan bahwa hak nafkah istri menjadi hilang karena pembangkangan yang ia lakukan kepada suami. Meskipun demikian, Ibn Hazm tetap mewajibkan suami untuk memberikan nafkah selama suami istri berada pada akad pernikahan yang sah tanpa melihat istri melakukan *nusyûz* ataupun tidak.³⁰ Menurut Ibn Hazm, Allah SWT dalam al-Nisa [4]: 34 hanya memberikan petunjuk bahwa tata cara mengangguni *nusyûz*-nya istri adalah dengan tiga hal yaitu memberikan mauidzhah, *al-hijr* dan pemukulan tidak lebih dari itu. Apabila ada yang mengatakan bahwa itu merupakan hukuman bagi istri yang membangkang, maka Ibn Hazm berpendapat setiap kedzaliman tidak berarti menghilangkan hak yang bersifat materi bagi pelakunya kecuali ada nash al-Qur'an yang menetapkannya. Karena setiap kedzaliman tidak harus dibalas dengan kedzaliman pula.³¹ Pandangan Ibn Hazm di atas menarik untuk dicermati, karena boleh jadi sebab istri melakukan pembangkangan adalah karena tidak mampunya suami memberikan nafkah yang layak dan bertanggung jawab secara ekonomi.

Apabila dalam masa pisah ranjang ini suami justru enggan memberi nafkah kepada istri

sebagaimana masa sebelumnya, maka kondisi ini akan menjadikan tekad istri untuk berpisah menjadi lebih besar. Dari para pihak yang berperkara yang menjadi informan penelitian, diketahui bahwa mayoritas diinisiasi oleh pihak istri, sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Inisiator Cerai	Jumlah Pasangan
1.	Suami	4 pasangan
2.	Istri	6 pasangan

Selain itu, pemutusan nafkah seharusnya hanya dilakukan suami atas istrinya bukan kepada anaknya juga. Hal ini menunjukkan minimnya pemahaman dan kepatuhan serta tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga. Untuk itu, perlu ada proses edukasi dari para *stakeholder* misalnya pendidikan dan pemahaman kepada para calon pengantin agar masing-masing mengerti hak dan kewajibannya. Pasangan suami istri yang memiliki pengetahuan rumah tangga yang baik berdasarkan hukum Islam diharapkan dapat mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Pemberian Nafkah Batin dalam Masa *al-Hijr*

Di samping nafkah lahir, nafkah batin merupakan kewajiban yang harus ditunaikan seorang suami atas istrinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisa [4]: 19. Kewajiban pemberian nafkah batin tersebut oleh jumhur ulama selain Imam Syafi'i merupakan hal yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan suami-istri. Relasi dan keharmonisan dalam hubungan seksual merupakan salah satu cara agar rumah tangga berjalan dengan baik. Hubungan suami istri sesungguhnya dapat menjadi sarana alat rekreatif bagi suami istri yang mengalami masalah rumah tangga. Data penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang berkonflik di pengadilan tidak ada yang pernah memberikan atau menerima nafkah batin sebagaimana tabel berikut:

al-'Araby, 1977), h.171

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), h.147

³¹Ibn Hazm al-Andalusy, *al-Muhalla bi al-Âtsâr*, Juz IX (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), h.114

No.	Pelaksanaan Nafkah Batin	Jumlah Pasangan
1.	Tidak memberi nafkah batin	10 pasangan
2.	Memberi nafkah batin	0 pasangan

Dalam konteks *al-hijr*, tidak memberikan nafkah batin kepada istri merupakan salah satu cara memberi pelajaran kepada istri agar kembali taat dan patuh kepada suami. Akan tetapi, cara ini tidak mutlak harus dilakukan. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *al-hijr* tidaklah bermakna meninggalkan hubungan seksual dengan istri agar ia kembali kepada suami, akan tetapi *al-hijr* mengandung makna tidak mengajaknya berkomunikasi ketika tidur seranjang meskipun bisa jadi tetap melakukan hubungan seksual dengannya. Karena hubungan seksual adalah hak bersama sehingga tidak melakukan hubungan seksual dapat memberikan dampak kemadharatan bagi semua dan tidak memberi dampak edukatif bagi pasangan.³² Dengan lamanya tidak terjadi hubungan suami istri, terlebih apabila melebihi masa empat bulan semakin memberi dorongan dalam pengambilan keputusan untuk berpisah.

Proses Perdamaian dalam Masa *al-Hijr*

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses perdamaian dalam masa *al-hijr* tidak dapat dilakukan secara optimal, baik oleh para pihak maupun atas bantuan pihak ketiga sebagaimana tabel berikut:

No.	Pelaksanaan Mediasi	Jumlah Pasangan
1.	Pernah dimediasi	2 pasangan
2.	Tidak pernah dimediasi	8 pasangan

Masa pisah ranjang seharusnya menjadi sarana mendamaikan suami istri yang sedang berkonflik. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pihak keluarga ataupun masyarakat melalui tokoh-tokoh yang disegani seperti kyai, ustad, sesepuh/ketua adat, ketua RT, ketua RW ataupun kepala desa. Kehadiran pihak ketiga dalam menyelesaikan problem rumah tangga akibat nusyûz hingga menyebabkan *syiqaq* diafirmasi dengan perintah Allah SWT dalam

Q.S. al-Nisa [4]: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Keluarga merupakan struktur terkecil dan memegang peranan sentral dalam masyarakat. Sehingga terwujudnya keharmonisan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya suami-istri saja. Untuk itu perlu dibuat lembaga-lembaga penasehat perkawinan yang profesional dan kompeten dalam menangani perselisihan rumah tangga secara intensif. Secara intensif bermakna proses perdamaian tersebut tidak hanya dilakukan satu kali saja untuk menggugurkan kewajiban. Akan tetapi proses perdamaian dilakukan secara berkala dan terus menerus dan termonitoring dengan baik agar tidak menambah efek negatif kepada keluarga dan masyarakat. Selain itu, aktivitas ini harus dilakukan secara cepat dan tepat tanpa menunggu konflik terjadi secara lebih keras dan meluas. Kegagalan dalam proses mediasi tersebut biasanya karena konflik sudah terlanjur meluas dan parah. Dari pasangan suami-istri yang menjadi informan penelitian, hanya dua pasangan yang pernah melakukan mediasi, sedangkan pasangan yang lain tidak pernah dimediasi. Akibatnya, pasca perceraian dimungkinkan masih terjadi perselisihan mengenai banyak hal seperti nafkah, harta gono gini dan hak hadhanah. Perceraian yang seharusnya menjadi pemutus konflik malah menjadi awal dari konflik yang baru. Padahal proses perkawinan ataupun perceraian hanya berdasarkan kepada dua hal sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 229 yaitu tetap menikah dengan cara yang ma'rif ataupun berpisah dengan cara yang baik.

³² Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Mausû'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait:Dâr al-Salâsil, 1427 H), h.297

Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, praktik *al-hijr* yang dilakukan oleh pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang disebabkan beberapa hal seperti perselingkuhan, pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan, pengusiran oleh satu pihak yang sebagian besar dilakukan istri atau keluarganya kepada suami. *Kedua*, pelaksanaan *al-hijr* yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum sesuai dengan hukum Islam. hal ini sebabkan adanya masa yang melebihi batas maksimal yaitu empat bulan. Selain itu, sebagian besar pasangan

melakukan *al-hijr* dengan cara meninggalkan rumah, memutus komunikasi, dan nafkah lahir batin yang kebanyakan dilakukan oleh suami. Padahal dalam konsep *al-hijr* suami seharusnya sebagai pihak yang memegang peranan *qawwâmah* (pengayom) bagi istri bukan sebaliknya. *Ketiga*, para pasangan yang berkonflik tidak melakukan introspeksi dan negosiasi dalam rangka memecahkan masalah bersama. Hal ini diperburuk dengan kendala komunikatif sehingga upaya memperbaiki hubungan rumah tangga tidak berjalan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Amâr, Mahmûd al-Mishry Abu . al-Zawâj al-Islâmî al-Sa'îd. Kairo: Dar al-Shafa. 2006
- 'Imâr, Mahmûd al-Mishry Abu. al-Zawâj al-Islâmî al-Sa'îd. Kairo: Maktabah al-Shafa. 2006
- al-Andalusy, Ibn Hazm. al-Muhalla bi al-Âtsâr, Juz IX. Beirut: Dâr al-Fikr, tt
- al-Marâghi, Ahmad Musthofa. Tafsîr al-Marâghi, Juz V. Mesir: Maktabah Musthofa al-Baby al-Halaby.1986
- Al-Marâghi, Tafsîr al-Marâghy, Jilid V. Kairo: Musthafa al-Bâby al-Halaby. 2005
- al-Râzy, Fakr al-Dîn. Mafâtîh al-Ghaib, Juz X. Beirut: Dâr Ikhyâ al-Turâts. 1420 H
- al-Shâbûny, Muhammad 'Ali. Mukhtashar Ibn Katsîr, Juz I. Beirut: Dâr al-Qur'an al-Karîm. 1981.
- Al-Syafi'i, al-Umm, Juz V. Beirut: Dâr al-Ma'rifah. 1990
- al-Zuhaily, Wahbah al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Juz IX. Damaskus: Dâr al-Fikr. 2006
- al-Zujâj, Abu Ishâq. Ma'ani al-Qur'an wa I'râbuh, Juz II. Beirut: 'Âlam al-Kutub. 1988
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2004
- Daud, Abu. Sunan Abi Daud, Juz II. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah. tt
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Data Faktor Penyebab Perceraian Nasional Tahun 2015 (online) (dapat diakses di <http://infoperkara.badilag.net>, tanggal 21 Maret 2015)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Data Jenis Perkara Nasional Tahun 2015 (online) (dapat diakses di <http://infoperkara.badilag.net>, tanggal 21 Maret 2015)
- <http://www.vemale.com/relationship/intim/16399-pisah-ranjang-memperkuat-ikatan-suami-istri.html>
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Mausû'ah al-Fiqhiyyah. Kuwait:Dâr al-Salâsil. 1427 H
- Moelong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Rosda karya. 2002
- Muslim, Shahîh Muslim, juz IV (Beirut: Dâr Ikhyâ al-Turâts al-'Araby, tt), 1984
- Nawawi. Minhâj al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn fi al-Fiqh. Beirut: Dâr al-Fikr. 2005
- Nawawi. Raudhat al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn, Juz VII. Beirut: al-Maktab al-Islâmî. 1991

- Nazir, Moh. Metodologi Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia. 1988
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Araby. 1977
- Sadarjoen. Konflik Marital, Pemahaman Konseptual, actual dan Alternative Solusinya. Bandung: Refika Aditama. 2005
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2007
- Syarbîny, Mughni al-Muhtâj, Juz IV. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1994